
Sosialisasi Anti Narkoba dan Bahaya Pernikahan Dini di Desa Semoyang Lombok Tengah

Raehanah

UIN Mataram

Email : raehanah@uinmataram.ac.id

Article History:

Received: 24 Mei 2022

Revised: 26 Mei 2022

Accepted: 26 Mei 2022

Keywords: *Narkoba, Pernikahan Dini, Desa Semoyang*

Abstract: *Kasus narkoba dan pernikahan usia dini merupakan dua masalah yang sampai sekarang belum bisa ditangani sampai tuntas, khususnya di wilayah NTB. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2019 sebanyak 7 daerah masuk kategori bahaya, 23 daerah kategori waspada, dan 29 daerah kategori siaga narkoba. Jumlah kasuspun mencapai 557 kasus di tahun yang sama. Tahun 2020, Prevalensi kasus narkoba di Kota Mataram mencapai 1,5 juta setahun, atau jumlah orang yang terpapar narkoba mencapai 6.000 jiwa. Begitupula dengan kasus pernikahan dini, Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan tingkat kasus pernikahan usia dini tertinggi di Indonesia. Data 2019 kasus pernikahan dini meningkat dari 332 kasus menjadi 805 kasus. Jumlah remaja pelaku pernikahan usia dini di sepertiga dari total penduduk NTB yang berjumlah 4,8 juta. Sedangkan rata-rata tingkat pendidikan mereka yang melakukan pernikahan dini ini adalah remaja tamatan SMP-SMA sebanyak 800 kasus. Kegiatan ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahap persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Semoyang tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta bahaya pernikahan dini. Narkoba dan pernikahan dini sama-sama berdampak baik dari segi kesehatan, mental, dan ekonomi masyarakat.*

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai penyalahgunaan narkoba dan pernikahan usia dini. Keduanya merupakan masalah besar dan belum dapat diselesaikan sampai tuntas sampai saat ini. Kedua hal ini menimbulkan efek atau kerugian yang besar bagi bangsa ini. Meskipun banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah, diantaranya dengan menerbitkan undang-undang dan sosialisasi yang dilakukan khususnya oleh BNN, POLRI, dan BKKBN akan tetapi kasus narkoba dan pernikahan dini terus terjadi dan susah dikendalikan. Dalam satu dekade ini peredaran dan

penyalahgunaan narkoba menjadi persoalan yang serius. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), angka penyalahgunaan narkoba tahun 2019 di Indonesia mencapai 3.419.188 orang (BNN dan LIPI, 2019).

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi NTB sendiri dapat dikatakan dalam kondisi yang berbahaya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Muhammad Rum mengatakan berdasarkan data tahun 2019, ada 59 wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan dari 10 Kabupaten/Kota menjadi daerah peredaran gelap dan penyalahguna narkoba. Sebanyak tujuh daerah masuk kategori bahaya, 23 daerah kategori waspada dan 29 daerah kategori siaga narkoba, sehingga totalnya 59 daerah. Daerah-daerah yang di maksud dalam kategori bahaya narkoba, seperti Kecamatan Mataram di Kota Mataram. Kawasan wisata Senggigi di Kabupaten Lombok Barat. Juga kawasan wisata Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kecamatan Praya Timur di Kabupaten Lombok Tengah. Kelurahan Pancor dan Kelayu, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dan Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Daerah-daerah bahaya ini umumnya banyak di pusat kota dan keramaian dan daerah wisata.

Setiap tahun jumlah kasus narkoba di NTB terus saja meningkat. Data di tahun 2018 terdapat 483 kasus dan tahun 2019 mencapai 557 kasus. Kemudian sebanyak 63 ribu orang berpotensi narkoba. salah satu pintu masuk Narkotika di NTB pada umumnya melalui jalur transpotasi laut. Ada 557 yang dinyatakan positif narkoba. Terdiri dari 525 laki-laki dan 32 perempuan, jumlah ini didominasi usia kaum pelajar. Dari klasifikasi umur, dari usia 15-20 tahun tercatat 231 orang. Kemudian, usia 21-25 ada 133 orang dan usia 26-30 ada lebih dari 80 orang. Dari sisi jenjang sekolah, untuk kalangan SMA/SMK tercatat 248 orang. SMP 193 orang dan SD 55 orang. Kemudian yang putus sekolah ada 14 orang. Selanjutnya jenjang D3 hingga S2 ada 47 orang (Ardiyan, 2020).

Berdasarkan data Tahun 2020, Prevalensi kasus narkoba di Kota Mataram mencapai 1,5 juta setahun, atau jumlah orang yang terpapar narkoba mencapai 6.000 jiwa. Data ini diterima DPRD dari BNN Kota Mataram. Namun, tingginya jumlah orang yang terpapar narkoba ini, ternyata berbanding terbalik dengan ketersediaan anggaran di OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Di masa pandemi Covid-19 pun tidak mempengaruhi layanan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota – (BNNK) Mataram Heri Sutowo mengatakan, di masa pandemi saat ini justru pasien yang melakukan rehabilitasi mengalami peningkatan. Untuk itu, semua stakeholder perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam menanggulangi masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. (Yustisi, 2020).

Masalah pernikahan usia dini juga menjadi masalah yang cukup pelik bagi pemerintah, dikarenakan dampak sosial yang akan terjadi kedepan menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. berdasarkan survey yang dilakukan oleh Plan Internasional, di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan dini pada anak dan remaja. Sebanyak 38% anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Sementara persentase laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7 % (persen). Pernikahan dini memiliki implikasi yang serius pada kesehatan masyarakat. Secara global, lebih dari 650 juta wanita hidup atau satu dari lima gadis menikah sebelum 18 tahun, satu dari 20 anak perempuan menikah sebelum 15 tahun setiap harinya (Ma'rifah dan Muhaimin, 2019).

Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan tingkat kasus pernikahan usia dini tertinggi di Indonesia. Kondisi ini mendapatkan perhatian pemerintah provinsi NTB, karena dikhawatirkan akan mengganggu proses pembangunan kualitas sumberdaya manusia NTB. Bentuk perhatian pemerintah tersebut dituangkan dengan mengeluarkan aturan tentang pendewasaan usia pernikahan bagi masyarakat. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), setengah dari penduduk NTB melakukan pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian BP3AKB, tahun 2014, persentase pernikahan dini di NTB mencapai 51,8% dan tahun 2015 mencapai 34,9% (BP3AKB, 2015). Data dari 2019 hingga 2020 meningkat lebih dari 240% yaitu dari 332 kasus menjadi 805 kasus. Berdasarkan data dari BPS, rata-rata usia perkawinan anak khususnya di Lombok Tengah yaitu 19,32 tahun. Perkawinan pertama perempuan usia <20 tahun di Lombok Tengah mengalami persentase paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota

lainnya (Kemenag NTB, 2018). Jumlah remaja sebagai pelaku pernikahan usia dini di NTB sepertiga dari total penduduk NTB yang berjumlah 4,8 juta. Sedangkan rata-rata tingkat pendidikan mereka yang melakukan pernikahan dini ini adalah remaja tamatan SMP-SMA. Data yang terpantau pada tahun 2020 dari Dinas Pendidikan NTB. Sebanyak 800 orang siswa di Nusa Tenggara Barat (NTB) menikah usia dini. 800 orang siswa yang menikah di usia dini ini didominasi oleh siswa perempuan, sedangkan siswa laki-laki sedikit (Agustina, 2017).

Sosialisasi dan pengkajian tentang narkoba di Lombok sudah dilakukan oleh beberapa orang diantaranya Sood dkk (2021) yang mengadakan sosialisasi bahaya narkoba di Desa Prai Meke Lombok Tengah. Ningsih, dkk (2019) yang mengadakan sosialisasi bahaya narkoba di Desa Jonggat Lombok Tengah. Udin dan Harwati (2019) tentang peran taun guru tentang pencegahan narkoba di Lombok. Begitu juga dengan sosialisasi dampak pernikahan usia dini diantaranya oleh Halik (2017) yang menemukan bahwa tingginya praktik pernikahan bawah umur di Kota Mataram dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal. Indrianingsih (2020) menyatakan bahwa banyak warga masyarakat di Janapriya Lombok Tengah yang menikah di bawah umur.

LANDASAN TEORI

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian juga fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lainnya) (Rejeki, 2014).

Menurut Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu (hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi) bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal pelaku. Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya (Hariyanto, 2018).


Bahaya yang bisa ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba bagi hidup dan kesehatannya sebagai berikut: 1) dehidrasi, tubuh akan mengalami kekurangan cairan karena keseimbangan elektrolit berkurang. 2) halusinasi, ini merupakan efek yang sering dirasakan oleh para pengguna narkoba seperti ganja. 3) jika pemakaiannya dalam dosis yang berlebihan bisa sampai menyebabkan rasa mual, muntah, rasa takut yang berlebihan, gangguan kecemasan. 4) jangka panjang dari efek ini adalah dapat mengakibatkan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan yang terus menerus. 5) pemakaian narkotika dalam dosis berlebih dapat menyebabkan penurunan tingkat kesadaran, karena pengguna itu terlalu rileks, dapat membuat pengguna kehilangan kesadaran dan bahkan tidak mengenali lingkungan sekitar. 6) dampak yang paling buruk yang mungkin saja terjadi bagi para pecandu narkoba adalah kematian (BNN, 2019).

Pernikahan usia dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan dini juga merupakan pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko atau dampak yang besar. Dampak besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa usia minimum nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (Indrianingsih, 2020).

Pernikahan dini memiliki berbagai dampak, berikut penjelasannya: 1) Komplikasi selama kehamilan atau persalinan, ini disebabkan karena tubuh mereka masih berkembang dan juga pengetahuan mereka tentang kesehatan seksual dan reproduksi sangat rendah (GNB, 2018); 2) Kesuburan tinggi, usia muda bisa menjadi faktor banyaknya anak dalam pernikahan, khususnya di daerah pedesaan, jika seorang wanita menunda kehamilannya, dia disalahkan bahwa dia tidak subur dan tidak mampu secara biologis untuk melahirkan anak; 3) Malnutrisi, pernikahan dini mengakibatkan banyak kasus malnutrisi pada ibu hamil. Keadaan ini mengakibatkan anak yang dilahirkan juga akan kekurangan gizi (Nasrullah, 2013); 4) Kesehatan mental, pernikahan dini dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih buruk, seperti bunuh diri, kurangnya harga diri dan depresi. Selain itu pernikahan dini secara signifikan dikaitkan dengan perilaku posesif, pelecehan emosional, dan kekerasan fisik (Velotti, 2015); 5) Sulit dalam kegiatan sehari-hari, pernikahan dini mengakibatkan pelakunya memiliki status kesehatan yang buruk karena kesulitan dalam kegiatan sehari-hari dan sebagian besar diantara mereka putus sekolah (Sekine, 2017).

METODE

Kegiatan pengabdian ini merupakan bentuk kolaborasi DPL dengan mahasiswa Kuliah Kerja Partisipatif dari Rumah (KKPDR). KKPDR merupakan program KKP yang diselenggarakan di tempat tinggal mahasiswa. Metode pengabdian ini melalui tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan diawali dengan melakukan observasi ke wilayah Desa Semoyang dan melakukan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan masyarakat di Desa Semoyang terhadap kasus narkoba dan pernikahan dini ini. Setelah melakukan tahap perencanaan, tahap selanjutnya yaitu melakukan persiapan. Persiapan yang dilakukan diantaranya menyusun jadwal kegiatan, menentukan lokasi sosialisasi dan mempersiapkan bahan untuk kegiatan sosialisasi. Tahap akhir dalam pengabdian ini adalah tahap Pelaksanaan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan di Aula Kantor Desa Semoyang. Bentuk kegiatannya berupa diskusi interaktif antara pemateri dengan peserta yang hadir. Adapun peserta yang hadir diantaranya karang taruna, perwakilan siswa-siswi MA/SMA yang ada di Desa Semoyang, staf desa, dan tokoh masyarakat. Berikut diagram pengabdian yang dilakukan



Gambar 1. Diagram Alur Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 di Aula Kantor Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Acara dimulai pada jam 08.00 sampai selesai sekitar jam 12.30. Peserta yang hadir dalam acara ini berjumlah 48 orang, terdiri dari: 25 perwakilan dari sekolah, 13 perwakilan dari karang taruna, 2 staf desa, dan 8 mahasiswa

KKPDR.

Adapun susunan acaranya yaitu: 1) pembukaan dengan sama-sama membaca bismillah yang langsung dipimpin oleh pembawa acara, 2) sambutan sekretaris desa semoyang, 3) pemaparan materi pertama tentang bahaya pernikahan dini, 4) pemaparan materi kedua tentang bahaya narkoba, 5) sesi tanya jawab, 6) pemberian penghargaan kepada siswa/siswi yang aktif bertanya, dan 7) acara terakhir penutup dan sesi dokumentasi.

Materi tentang pernikahan dini yang disampaikan meliputi: pengertian pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, tingkat kasus pernikahan dini di NTB, dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini, dan solusi yang bisa dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini. Sedangkan untuk materi bahaya narkoba meliputi: pengertian narkoba, bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba, tingkat kasus narkoba di NTB, cara mencegah penyebaran narkoba di lingkungan tempat tinggal. Pemaparan kedua materi ini menggunakan power poin. Dari pelaksanaan penyampaian materi, semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala yang terjadi selama persentasi. Pesertapun mendengarkan dengan seksama. Kegiatan pemaparan materi berlangsung sekitar 90 menit, setelah itu diskusi interaktif sekitar 120 menit. Kegiatan berlangsung lumayan lama karena tingginya antusias peserta melakukan tanya jawab.

Sosialisasi ini diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih peka terhadap dampak narkoba dan mencegah pernikahan usia dini. Para peserta yang hadir diharapkan bisa memberikan edukasi kepada orang-orang disekitarnya bahwa narkoba dan pernikahan dini sangat merugikan dari sisi kesehatan, psikologis, dan ekonomi. Untuk pernikahan dini, strategi lain yang bisa dilakukan untuk mendorong penurunan perkawinan dini berfokus pada komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan oleh berbagai instansi, antara lain Kementerian PPPA, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) baik melalui advokasi hukum, promosi kesehatan reproduksi, maupun sosialisasi pencegahan perkawinan anak kepada masyarakat. Meskipun demikian, baru Provinsi NTB yang sudah memiliki peraturan berupa Peraturan Daerah (Perda) Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2021.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini terdiri dari dua materi yaitu sosialisasi dampak pernikahan dini dan sosialisasi bahaya narkoba di Desa Semoyang Kec. Praya Timur Lombok Tengah. Bentuk kegiatan sosialisasi sama dengan sosialisasi pada umumnya yaitu pemaparan materi, tanya jawab, dan kesimpulan. Pengabdian ini berhasil dilaksanakan atas kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, terutama perangkat Desa Semoyang, masyarakat, dan pengabdian. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi bahaya pernikahan dini yaitu: pengertian pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, tingkat kasus pernikahan dini di NTB, dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini, dan solusi yang bisa dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini. Sedangkan untuk materi bahaya narkoba meliputi: pengertian narkoba dan zat adiktif, bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba, tingkat kasus narkoba di NTB, cara mencegah penyebaran narkoba di lingkungan tempat tinggal.

DAFTAR REFERENSI

Agustina, Fitriani. "Pernikahan Dini Picu Kemiskinan NTB," Suara NTB, 9 Januari 2017.
Ardiyana. 2020. NTB Darurat Narkoba, Pelajar Paling Dominan Jadi Pengguna.

<https://kumparan.com/infodompnu/ntb-darurat-narkoba-pelajar-paling-dominan-jadi-pengguna-1sspK3JU1SK>. Diakses Bulan Agustus 2021.

- BNN dan LIPI. 2019. Survei penyalahgunaan narkoba 2019 oleh BNN bersama LIPI. <http://lipi.go.id/publikasi/survei-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-2019/36988>. Diakses Bulan Agustus 2021.
- BNN. 2019. *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*.
- BP3AKB. 2015. *“Data Statistik Pernikahan Dini NTB”*. Dokumentasi (Mataram: BP3AKB Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015), Hal. 1.
- GNB. 2018. Child Marriage around the world. access from: <https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/>. Accessed on
- Halik, H. Ahsanul. 2017. Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram. *Jurnal Schemata*. Volume 6, Nomor 2, Desember 2017. Hal. 185-209.
- Hariyanto, Bayu Puji. 2018. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1. No. 1 Maret 2018. Hal. 201-210
- Indrianingsih, Fitri Nurafifah, Misnawati. *Et al.*, 2020. Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa*. Vol. 2 No. 1 April 2020. Hal. 16-24.
- Kemenag NTB. 2018. *Data Perkawinana Anak*. Dokumentasi (Mataram: Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, 2018) (December 2018).
- Ma’rifah Siti dan Toha Muhaimin. 2019. Dampak Pernikahan Usia Dini Di Wilayah Pedesaan A Systematic Review. *Health Sciences Journal*, Vol. 10 No. 01. Hal. 18-27.
- Nasrullah M, Muazzam S, AZ, et al. (2013). Girl Child Marriage and its effect on Fertility in Pakistan: Finding from Pakistan Demographic and Health Survey, 2006-2007. *Matern Child Health J*. 18:534-543
- Ningsih, Nurul Hidayati Indra, Dedy Iswanto, Baiq Reinelda Tri Yunarni, Firmus Yudal. 2019. Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Generasi Milenial Di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Abdimas*. Vol. 1. No. 2. Desember 2019. Hal. 55-59.
- Rejeki, Sri. 2014. *Penanggulangan narkoba di kalangan remaja*. Majalah ilmiah pawiyaton. Vol. XX1. No. 1 2014. url: <http://download.portalgaruda.org/article.php.hal.23>.
- Sekine K, Hodgking ME. 2017. Effect of Child Marriage on girls’ School dropout in Nepal: Analysis of Data from the Multiple Indicator Cluster Survey 2014. *PloS ONE*. 12(7):e0180176
- Sekine K, Hodgking ME. 2017. Effect of Child Marriage on girls’ School dropout in Nepal: Analysis of Data from the Multiple Indicator Cluster Survey 2014. *PloS ONE*. 12(7):e0180176.
- Sood Muhammad, Lalu Puttrawandi, Khairur Rizki. Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba Dalam Rangka Melindungi Masyarakat Di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Warta Desa*. Vol. 3, No. 2, Agustus 2021, pp. 91~96
- Udin, MS dan Tuti Harwati. 2019. Rekonstruksi Peran Tuan Guru Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Di Lombok. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 19. No. 1, Agustus 2019. Hal. 144-169.
- Velotti P, Balzarotti S, Tagliabue S, et al. 2015. Emotional suppression in early marriage: Actor, partner, and similarity effects on marital quality. *Journal of Social and Personal Relationships*, 33(3), 277–302.
- Yustisi. 2020. <https://www.suarantb.com/6-000-orang-terpapar-narkoba-di-mataram/>. Diakses Bulan Agustus 2021.